



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2014/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan teknisi mesin, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;
melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 79/Pdt.G/2014/PA Sly., tanggal 18 Juni 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal [REDACTED] dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri kurang lebih dua belas tahun lamanya di rumah orang tua Termohon di Desa [REDACTED], namun belum dikaruniai anak;
3. bahwa, pada bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan April 2014. Pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
5. bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih dua bulan berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa, tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Selayar agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, dan fotokopi tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh majelis hakim, lalu diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi hanya hubungan semenda dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon sepupu satu kali;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun [REDACTED];
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun [REDACTED] selama kurang lebih 12 (belas) tahun;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun pada awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan menurut informasi tetangga bahwa Termohon juga telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - bahwa, pada bulan April 2014 Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
 - bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan sejak bulan April 2014 atau sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan kini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED];
 - bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, bahkan komunikasi antara keduanya putus;
 - bahwa, saksi sering menganjurkan Pemohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi adalah kemenakan Pemohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada awal tahun [REDACTED];
 - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] selama 12 (belas) tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa, saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka keluar malam tanpa seizin Pemohon, dan menurut informasi keluarga bahwa Termohon juga telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- bahwa, pada bulan April 2014 Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Dusun [REDAKTED], Desa [REDAKTED], karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- bahwa, saksi mengetahui dan menyaksikan sejak bulan April 2014 atau sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi sebagai suami istri dan kini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- bahwa, sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, bahkan keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian karena hanya dari pihak keluarga Pemohon yang selalu berusaha untuk mendamaikan, sedangkan dari pihak keluarga Termohon tidak ada upaya sama sekali;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut sehingga dianggap mengakui setidaknya-tidaknya tidak membantah permohonan Pemohon dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka sidang. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang pada pokoknya hanya mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar, adalah fakta yang tidak dilihat dan tidak didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 Januari 2002, dan belum dikaruniai anak;
2. bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon diawali karena Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
5. bahwa, akibat dari sebab-sebab perselisihan dan pertengkar tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
6. bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik, tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa, pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, hanya berupa nasehat saja, karena hanya dari pihak keluarga Pemohon saja yg selalu mengupayakan perdamaian, sedangkan dari pihak keluarga Termohon tidak ada upaya sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut;
2. bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berakibat keduanya berpisah tempat tinggal pada bulan April 2014;
3. bahwa, Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang tidak pernah kembali karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
4. bahwa, sejak pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin lagi dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. bahwa, perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut merupakan puncak dari pertengkaran yang terjadi antara keduanya sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak memiliki harapan untuk disatukan kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa akibat dari sering

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, tidak mungkin Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga disebabkan tidak terjalannya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Termohon dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh majelis hakim bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, majelis hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2013 hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang, perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan keluarga juga sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara psikologis Pemohon merasa trauma dan tertekan bathin yang mendalam, Pemohon merasa perkawinannya dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah gagal dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon suka pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013, oleh karena itu bagi Pemohon mempertahankan perkawinannya dengan Termohon hanyalah menambah penderitaan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Pemohon di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, karena Pemohon telah kecewa atas sikap Termohon sewaktu masih tinggal bersama, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

2. Kaidah Fikih:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Selayar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp841.000.00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Mustari M. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,
ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Hakim Anggota,
ttd.
Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. Khairuddin, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Drs. H. Mustari M

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp750.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp841.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 79/Pdt.G/2014/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)